



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan upaya pengembangan pesantren di Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan pesantren di Provinsi Banten, diperlukan fasilitasi penyelenggaraan yang terintegrasi dengan kebijakan Nasional;
- c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleranm keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin.
10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di Pesantren.
11. Kiai, Syekh, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
12. Ustad adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai pengajar pada pondok Pesantren atau majlis taklim.
13. Masyarakat adalah setiap orang baik perseorangan maupun korporasi.
14. Dunia usaha adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
16. Perangkat yang memadai adalah satuan kelengkapan yang dimiliki oleh Pesantren secara legalitas, terstruktur dan tertata secara sistemik.
17. Sarana dan Prasaran adalah ketersediaan Lokal, Asrama, Perpustakaan, Informasi dan teknologi, Laboratorium, Sarana Ibadah yang dimiliki oleh pesantren.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
19. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
20. Menteri Agama adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan Pendirian Pesantren;
- b. perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
- c. pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
- d. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- e. kerjasama;
- f. sistem informasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN PENDIRIAN PESANTREN

Pasal 3

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin;
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musalla atau langgar; dan
 - e. kajian kitab kuning karya ulama Banten dan lainnya atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Perseorangan;
 - b. Yayasan;
 - c. Organisasi kemasyarakatan islam; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (4) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban:
 - a. berkomitmen mengamalkan Islam yang *rahmatan lil alamin* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur-unsur pesantren;
 - c. memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pesantren; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama.

Pasal 5

- (1) Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dibuktikan dengan adanya Izin terdaftar dalam bentuk PSP yang diberikan oleh Menteri Agama.
- (2) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekomendasi dan/atau pernyataan bahwa Pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pesantren belum memiliki PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong Pesantren melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Selain keberadaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdapat pesantren yang keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB III
PERENCANAAN FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Strategis
 - c. RKPD; dan
 - d. Rencana Kerja.
- (4) Perencanaan pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan Perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran.

BAB IV
PELAKSANAAN
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pesantren.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Dalam Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Gubernur dapat berkoordinasi dengan:

- a. Tokoh Masyarakat/Kiyai/Pengurus Pesantren;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan pesantren yang memiliki perangkat yang memadai.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk menyusun perencanaan fasilitas pondok pesantren.

Pasal 10

- (1) Dukungan fasilitas kebijakan tercantum dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dukungan pendanaan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. pemberian bantuan keuangan;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan teknologi; dan/atau
- d. pelatihan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian pinjaman;
 - b. hibah; atau
 - c. bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan dalam bentuk antara lain:
- a. hibah barang;
 - b. laboratorium bahasa;
 - c. mushaf al-quran, kitab kuning, dan/atau kitab ajaran agama islam sejenisnya;
 - d. balai kesehatan santri beserta kelengkapannya;
 - e. fasilitasi kesehatan berupa:
 - 1. sarana dan prasarana sanitasi;
 - 2. obat-obatan; dan
 - 3. fasilitas penunjang lainnya.
 - f. sarana olahraga;
 - g. infrastuktur lingkungan pesantren;
 - h. bantuan air/sumur bersih;
 - i. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
 - j. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- (4) Pemberian bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan dalam bentuk antara lain:
- a. pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk pembelajaran di pesantren berupa:
 - 1. Perangkat komputer dan jaringan internet; dan
 - 2. *Software*/aplikasi penunjang pendidikan Santri.
 - b. digitalisasi sistem Pesantren antara lain:
 - 1. perencanaan dan registrasi peserta didik;
 - 2. hasil pengumuman kelulusan peserta didik;
 - 3. sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan;
 - 4. pembayaran biaya pendidikan;
 - 5. ujian pertengahan dan akhir semester;
 - 6. sistem penilaian hasil ujian;
- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, disesuaikan dengan minat, potensi, atau bakat santri.

- (6) Bentuk pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelenggaraan pendidikan, workshop, atau seminar dengan tujuan atau program antara lain:
- a. bidang ketahanan ekonomi berbasis pesantren.
 - b. bidang pertanian, meliputi:
 1. penggunaan alat pertanian;
 2. pengelolaan hasil pertanian
 - c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pesantren dalam mengelola pesantren
 - d. praktek kerja lapangan;
 - e. penguatan potensi dan kapasitas kemandirian ekonomi pesantren dan perekonomian masyarakat;
 - f. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; dan
 - g. pemberian bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu Pesantren.
- (7) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan penyerahan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan kriteria dan mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan pesantren.
- (2) Peran serta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- b. menyampaikan saran/masukan secara tertulis;
- c. memberikan bantuan baik materiil maupun tenaga dalam pembangunan sarana dan prasarana;
- d. memberikan sumbangan, infaq dan/atau wakaf secara langsung kepada Pesantren;
- e. bekerjasama menjaga keamanan di wilayah Pesantren;
- f. menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Pesantren dan menyediakan Tempat Pembuangan Sampah;
- g. bergotong royong memperbaiki drainase dan jalan lingkungan di sekitar Pesantren;
- h. melakukan penanaman pohon untuk penghijauan dan resapan air di lingkungan pesantren;
- i. membantu mengatur lalu lintas atau lokasi parkir saat ada pertemuan atau kunjungan orang tua/wali santri;
- j. melaporkan keberadaan santri yang beraktivitas diluar pesantren di jam proses pembelajaran Pesantren kepada pengurus Pesantren;
- k. melaporkan adanya penyalagunaan narkoba, dan zat adiktif lainnya;
- l. mendorong terbentuknya wahana Pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- m. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Pasal 15

- (1) Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Usaha skala Mikro dan Kecil disekitar pesantren wajib menjaga makanan yang higienis dan aman dikonsumsi.
- (2) Untuk menjamin makanan yang higienis dan aman dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Dinas yang membidangi urusan Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Dunia usaha berperan serta untuk melakukan pemberdayaan kepada pesantren.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan:

- a. keuangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. teknologi.
- (3) Selain bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dunia Usaha dapat memfasilitasi dan/atau mengikutsertakan santri dalam Pelatihan keterampilan.
 - (4) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan fasilitas yang dimiliki Dunia Usaha.
 - (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Ketenagakerjaan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. Pesantren lain;
 - d. BUMD;
 - e. BUMN;
 - f. Instansi Pemerintahan Pusat atau di daerah;
 - g. Lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau dunia usaha.
 - h. kerja sama Daerah dengan badan/Lembaga di luar negeri;
 - i. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau

- g. bentuk kerja sama lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi Pesantren.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren;
 - b. data manuskrip dan hasil karya ulama;
 - c. internet;
 - d. data Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - e. kondisi dan profil Pesantren.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Januari 2022
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM


Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Januari 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHTAROM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (1-7-2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, SH
Pembina
NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di Banten dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan masyarakat Islam di Provinsi Banten yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pembangunan Provinsi Banten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui pesantren. Hadirnya lembaga pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Keberadaan Pesantren di Provinsi Banten setiap tahun mengalami peningkatan, berkembang dan berperan tidak sebatas menyelenggarakan fungsi pendidikan, dan fungsi dakwah akan tetapi, berpotensi juga dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadi arus baru, agen perubahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikancah daerah maupun nasional;

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan Dasar yang sangat fundamental atas apresiasi dan penghargaan Negara yang luar biasa atas eksistensi dan peranan Pesantren sebagai agent perubahan, selain dari pada itu juga regulasi tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan fasilitasi terhadap Pesantren di Daerah.

Adapun ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah:

- a. fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan Pendirian Pesantren;
- b. perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- c. pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- d. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- e. kerjasama;
- f. sistem informasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 95